

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati berjumlah delapan Madrasah di antaranya adalah MA Khoiriyah, MA Ianatuth Thalibin, MA Darun Najah, MA Manabiul Falah, MA PGIP Hadiwijaya, MA Raudlatusy Syuban, MA salafiyah dan MA Al Hikmah.

Berikut ini diuraikan mengenai profil Madrasah Aliyah se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

1. Sejarah berdiri, Profil dan Struktur Organisasi MA Khoiriyah

Madrasah Khoiriyah sudah pada 5 Juli 1947 atas prakarsa beberapa ulama di desa Waturoyo dan sekitarnya dan sekitarnya antara lain Kiyai Dimiyati, Kyai Abdullah, KH. Hambali, Kyai Hasan Masykur dan KH. Muzajjad. Pendirian tersebut sebagai implementasi syiar Islam dan transformasi pendidikan Islam (salaf) pada awal kemunculannya, kerangka mencetak generasi muslim yang sholih, militan dan akrom serta memiliki kapabilitas dzikir dan fikir dalam bingkai berfikir ilmiah, bertindak dan berperilaku islamiyah.

MA Khoiriyah memiliki NSM : 131233180016 NPSN: 60728933, madrasah ini beralamat di Desa Waturoyo Kec. Margoyoso kab. Pati, berada di bawah naungan Yayasan Al-Khoiriyah Waturoyo yang membawahi Madrasah Khoiriyah, Ponpes Sirojul Huda dan Masjid Al Falah Waturoyo. Waktu belajar pagi dan berstatus sekolah swasta serta mendapatkan

akreditasi B pada tahun 2018. Hingga tahun 2019 madrasah ini memiliki guru sebanyak 19 orang, jumlah tenaga pendidik 3 orang, jumlah rombongan belajar 5 kelas dan jumlah siswa 181 orang.⁸⁸

Visi dan misi MA Khoiriyah waturoyo adalah sebagai berikut :

Visi MA Khoiriyah:

"Terwujudnya Generasi Berakhlakul Mulia Berkarakter dan Berprestasi"

Misi MA Khoiriyah :

1. Mewujudkan pribadi yang religius
2. Santun dalam berbicara dan sopan dalam berperilaku
3. Membentuk peserta didik yang jujur, disiplin, peduli dan bertanggung jawab
4. Mencetak peserta didik yang terampil dan kompetitif


Tujuan MA Khoiriyah :

1. Mewujudkan Madrasah yang Islami dan bertafaqqohu fi al-din, berakhlakul mulia, berkarakter, dan mampu mengamalkan ajaran islam yang rohmatan lil'alamiin.
2. Membangun pendidikan dengan pembekalan perilaku yang islami, sopan dan santun dalam berperilaku.
3. Mempersiapkan peserta didik untuk hidup peka social dan mampu mengamalkan ajaran islam yang rohmatan lil'alamiin⁸⁹

⁸⁸ Dokumen MA Khoiriyah Waturoyo yang dikutip pada tanggal 12 April 2019.

⁸⁹ Papan Visi dan Misi MA Khoiriyah Waturoyo yang dikutip pada tanggal 12 April 2019.

Adapun struktur organisasi MA Khoiriyah Waturoyo Margoyoso Pati adalah sebagai berikut :



Selanjutnya MA Khoiriyah mempunyai 19 orang guru dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.1

DAFTAR GURU MA KHOIRIYAH WATUROYO MARGOYOSO

No	Nama Guru	Pe nd.	Jabatan	Mapel yang diampu	Ket. Sertifikasi
1	Nusroh, MA	S2	Kamad	Aqidah A.	Aqidah A
2	KH. Muh Amnan	PP	Guru	Uhlul Fiqh	-
3	KH. Achmad Haris	PP	Guru	Balaghoh	-
4	KH. Saiful Ahyar	PP	Guru	Hadits	-
5	Ust. Fatihuddin, S.Pd.I	S1	Guru	Tafsir	-
6	Ust. Shalahuddin, M.SI	S2	Wk. Kur	Fiqih	Fiqih
7	Humaidi, S.Pd.I	S1	Guru	B.Arab	B.Arab
8	H. Surahmat, S.Ag.	S1	Wl. Kelas XII b	Geografi, SKI	SKI
9	Hamdan Fuad, S.Pd.	S1	Guru	Matematika	MTK
10	Anis Zainal A. SHI, S.Pd.	S1	Wk. Siswaan	Sosiologi B.Indonesia	Sosiologi
11	Khoirunniswah, S.Pd.I	S1	Guru	Quran Hadits	-
12	M. Salam Mahsun, SHI	S1	Wl. Kelas XI	SBK	SBK
13	M. Fahrudin S.Pd.	S1	Guru	PKn	PKn
14	Dedy Syarif H., S.Pd.	S1	Guru	B. Inggris	-
15	Ust. Taqiyuddin	PP	Guru	Al Quran	-
16	Sulasmin, S.Pd.	S1	Wl. kelas Xa	Matematika	-
17	Azimatul Hasanah, S.Pd.I	S1	Wl Kelas Xb	Sejarah	-
18	Eka Trianingsih, SE.	S1	Wl. Kleas XIIa	Ekonomi	Ekonomi
19	Nanda Perdana, S.pd	S1	Guru BK		

2. Sejarah berdiri, Profil dan Struktur Organisasi MA Ianatuth Thalibin

Cebolek Kidul

MA I'anatuth Thalibin memiliki NSM : 131233180019 dan NPSN: 69725833 Madrasah ini beralamat di Gang Pesantrean II Nomor 04 Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso kabupaten Pati Kode Pos 59162. Sekolah ini didirikan pada tahun 1962 didirikan oleh para Ulama desa cebolek kidul diantaranya adalah KH Muzajad, KH Muh. Zain Kyai Mudzakir dan Kyai Fathoni dan . Status Sekolah Swasta serta mendapatkan Akreditasi A pada tahun 2018. Memiliki guru sebanyak 20 orang, jumlah tenaga pendidik 2 orang, jumlah rombongan belajar 6 kelas dan jumlah siswa 190 orang.⁹⁰

Visi dan misi MA Ianatuth Thalibin ialah :

Visi Madrasah

"Terwujudny Generasi Muslim yang Kokoh secara Keilmuan, Cakap Teknologi dan Berahlaqul Karimah"

Indikator Visi:

1. Terwujudnya generasi muslim yang menguasai keilmuan Islam.
2. Terwujudnya genarasi muslim yang mampu mengaplikasikan ilmunya dalam amaliah dan ibadah.
3. Terwujudnya generasi muslim yang santun dalam bertutur dan berperilaku

⁹⁰ Dokumen MA Ianatuth Thalibin Cebolek Kidul Margoyoso yang dikutip pada tanggal 15 Februari 2019.

4. Terwujudnya generasi ummat yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau hidup mandiri.
5. Terwujudnya generasi muslim yang mampu memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi sebagai media pengembangan ilmu dan wawasan.

Misi Madrasah

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik.
2. Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Alqur'an dan menjalankan ajaran agama Islam.
3. Membentuk karakter Islami yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Tujuan Madrasah

Secara umum, tujuan pendidikan Madrasah Aliyah I'aratut Thalibin adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, Madrasah Aliyah I'aratut Thalibin mempunyai tujuan sebagai berikut :


1. Mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan berciri khas Islami sesuai tujuan pendidikan nasional.

2. Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, lebih menekankan pada belajar mengetahui, belajar berkarya, belajar menjadi diri sendiri dan belajar hidup bersama secara harmonis.
3. Mewujudkan iklim madrasah yang aman, nyaman dan tertib yang berlangsung dengan tenang dan menyenangkan
4. Mewujudkan madrasah yang mampu menggunakan teknologi multimedia sebagai sarana pembelajaran yang efektif.⁹¹



⁹¹ Kurikulum MA Ianatuth Thalibin Tahun Pelajaran 2019/2020. Hlm 37.

Adapun struktur organisasi MA Ianatuth Thalibin Cebolek Kidul adalah sebagai berikut :



Selanjutnya MA Ianatut Thalibin ini mempunyai 21 orang guru dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.2

DATA GURU MA I'ANATUTH THALIBIN CEBOLEK KIDUL

No	Nama Guru	Pe nd.	Jabatan	Mapel yang diampu	Ket. Sertifikasi
1	M. Hasan Amin, SE.	S1	Kamad	TIK.	TIK
2	H. M. Liwauddin, S.Pd.I	S1	Wk. Kesiswaan	Fiqih	Fiqh
3	Ali Mahmudi, S.Pd.	S1	Guru	MTK	MTK
4	Anis Zainal Arifin.S.Pd	S1	Guru	Sosiologi	Sosiologi
5	Muh. Aniq, S.Pd.I	S1	Wl Kelas XI	Quran Hadits	-
6	Mu'nisatul Waro' M.Pd.I.	S2	Wk. Kur	B.Ingggris	B.Ingggris
7	Musthofa, S.PdI	S1	Wl. Kelas	Aqidah A.	Aqidah A
8	Dwi Prasetyo, S.pd.	S1	Wl. Kelas Xb	Geografi, Pkn	
9	Fatimatuazzahroh, S.Pd.Si.	S1	Guru	Matematika	
10	Ah. Zuber, S.pd.I	S1	Wk. Humas	Ke-Nuan	
11	Maufah Kholifah, S.Pd.I	S1	Guru	SBK, Sejarah	-
12	Ah Hakim M. S.Pd.I	S1	Wk. Kurikulum	SKI	SKI
13	Kiswati hanik Laila, S.pd.	S1	Guru	B.Indonesia	
14	Aminudin Rifai, S.pd.	S1	Guru	PJOK	-
15	M. Kholiluzzair, SE,Sy	S1	Wk.Sarpras	Ekonomi	-
16	H. A Rodli, BA	D3	Guru	B.Jawa	-
17	Mas'udah , S.si	S1	Wl Kelas Xb	Sejarah	-
18	St.Inayatul K. S.Pd.	S1	Wl. Kleas XIIa	B.Ingggris	
19	Umdatul Baroroh, MA	S2	Guru	B.Arab	
20	Latifah Nur aini, M.Pd.	S2	Guru	MTK	
21	Lia Lutfatin, S.Pd.	S1	Wl.Kelas XIIb	B.Indonesia	

3. Sejarah berdiri, Profil dan Struktur Organisasi MA Al Hikmah Kajen

Sejarah Singkat Berdirinya MA. Al- Hikmah adalah salah satu jenjang dari beberapa jenjang pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Hikmah. didirikan oleh KH. Moh. Ma'mun Muzayyin pada tahun 1989, awalnya adalah Madrasah Diniyyah (MADINAH). Namun, pada perkembangan berikutnya berdiri Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) pada 1993, kemudian disusul Madrasah Ibtidaiyyah pada tahun 1995, pada dasarnya madrasah tersebut lahir dari pengembangan sistem pendidikan bandongan/sorogan Pondok Pesantren Majelis Ta'lim Al- Hikmah (PERMATA) yang sudah lebih dulu lahir pada tahun 1979. Perguruan Islam Al Hikmah (PRIMA) Kajen, bernaung dalam satu Yayasan dengan Pesantren Majelis Ta'lim Al-Hikmah (PERMATA) yaitu Yayasan Al Hikmah yang diasuh KH. Moh. Ma'mun Muzayyin. Pada 1996,

Letak Geografis Perguruan Islam Al-Hikmah atau yang sering disingkat PRIMA adalah suatu lembaga pendidikan yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, yaitu Ibtidaiyyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah. Secara geografis, MA AL-Hikmah terletak di 60 36'20.94'' S 111 03' 34.09'' E elev 15 m.3 2Ibid., 3 Hasil dokumentasi, 06 April 2017. 51 Sebelah barat berbatasan dengan desa Ngemplak. Sebelah timur berbatasan dengan desa Cebolek. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Bulumanis. Sebelah utara berbatasan dengan desa Waturoyo. Madrasah Aliyah Al-Hikmah berada di tengah-tengah Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Profil MA Al Hikmah Kajen

NPSN	20340527
NSS	31233180026
Akreditasi	Akreditasi A
Alamat	Desa Kajen Margoyoso Pati
Kodepos	59154
Nomer Telpon	0295 4590020
Nomer Faks	-
Email	alhikmahkajen999@gmail.com
Jenjang	SMA
Status	Swasta
Situs	alhikmahkajen.sch.id
Lintang	-6.605189570292047
Bujur	111.0590448975563
Ketinggian	15
Waktu Belajar	Sekolah Pagi

Visi, Misi, Dan Tujuan Madrasah

Visi Madrasah

*“Terwujudnya perguruan/ madrasah mandiri, unggul, dan berkarakter”.*⁹²

Visi Misi Madrasah:

1) Perguruan/Madrasah Mandiri

Perguruan/ madrasah menjadi organisasi yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan mampu mengelola dan mengembangkan melalui sumber daya mandiri.

2) Perguruan/madrasah unggul

⁹²Dokumentasi Arsip Administrasi MA Al-Hikmah

Perguruan/ madrasah memiliki jejaring kerja(networks) dan daya saing yang unggul dalam input dan output serta persaingan mutu pendidikan lokal, nasional dan internasional.

3) Perguruan /madrasah berkarakter

Perguruan /madrasah memiliki kompetensi dalam iman, ilmu dan amal.

Misi Madrasah

- 1) Menjadikan agama sebagai landasan utama layanan pendidikan perguruan/ madrasah.
- 2) Menjadikan lulusan yang unggul dan trampil di bidang ilmu agama, sains dan teknologi.
- 3) Meningkatkan budaya islami, kerjasama dan kemandirian warga perguruan /madrasah.⁹³


Tujuan Madrasah/Perguruan

- 1) Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
- 2) Memberikan bekal dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan pribadi, anggota masyarakat dan warganegara.
- 3) Memberikan pengetahuan keagamaan serta kemampuan pengalamannya.
- 4) Mewujudkan kualitas output yang handal baik dalam kategori keilmuan (intelengensi), keterampilan (Skill) maupun akhlak (Attitude).⁹⁴

⁹³Dokumentasi Arsip Administrasi MA Al-Hikmah

⁹⁴Dokumentasi Arsip Administrasi MA Al-Hikmah

Adapun struktur organisasi MA Al Hikmah Kajen Margoyoso Pati adalah sebagai berikut :



Selanjutnya MA Al Hikmah Kajen mempunyai 29 orang guru dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.3
DATA GURU MA AL HIKMAH KAJEN

No	Nama Guru	Pe nd.	Jabatan	Mapel yang diampu	Ket. Sertifikasi
1	Drs. Nur Haris	S1	Guru	PKn	Pkn
2	Afton Muhandis, S.P.	S1	Wk. Kesiswaan	Sosiologi	Sosiologi
3	Riyanto, M.Pd	S2	Guru	B.Indo	B.Indo
4	Tulus Sanyoto, SE	S1	Guru	Ekonomi	Ekonomi
5	Dra. Titik Supriyani, M.Si	S2	Wl Kelas XI	Ekonomi	Ekonomi
6	Mustain, S.Pd.I	S1	Wk. Kur	TIK	TIK
7	H. Zainal arifin, S.Pd.I	S1	Wl. Kelas	Fiqih	Fiqih
8	H. Ali Mahmudi, SE	S1	Wl. Kelas Xb	Aqidah A.	Aqidah A.
9	Hj. Milhatin S. S.Pd.I.	S1	Guru	B.Arab	B.arab
10	Birhad, SHI, M.Pd.	S2	Kepala	Geografi	Geografi
11	M. Badruddin, S.Pd.	S1	Guru	MTK	MTK
12	Ah. Suhaili, S.Pd.I	S1	Guru	Quran H	Quran H
13	M. Ali Maftuhin , S.Pd.i.	S1	Guru	B.Indonesia	
14	Rini Reswari, S.Pd.	S1	Guru	Fisika	-
15	Elka Novita A., SE.Sy.	S1	Gur	Ekonom	-
16	Yeni Sulistiyani, S.Pd.	S1	Guru	Kimia	-
17	Ulin Nuha, S.Pd.	S1	Wl Kelas Xb	Sejarah	-
18	Royyanah ahal, S.Kom.I	S1	Wl. Kleas XIIa	SKI	
19	Minarti Budianing S.Pd	S1	Guru	Biologi	
20	H. Liwauddin, S.pd.	S1	Guru	Mulok	
21	Ali Irfan	PP	Guru	Mulok	
22	M. Ansori, MH	S2	Guru	Pkn	
23	Abdullah Ma'ruf, MA	S2	Guru	Quran Hadis	
24	Muthiatin Kholishh, S.Pd	S1	Guru	B.Indo	
25	Abdul Baqi	PP	Guru	Tafsir	
26	H. Imam Zainuddin	PP	Guru	Hadits	
27	H. Imam Subadri, S.Pd.I	S1	Guru	Sejarah	

28	Munir, S.Pd.I	S1	Guru	Sosiologi	Sosiologi
29	Ahmad hakim	PP	Guru	KeNUan	

4. Sejarah berdiri, Profil dan Struktur Organisasi MA PGIP Hadiwijaya

Kajen

Madrasah PGIP Hadiwijaya berdisi pada tahun 1976 dirikan oleh KH Ah. Yasin, KH Ahmad Rifai dan semula hanya menampung sisiwi saja , kemudian sejak tahun 2006 baru mneerima siswa-siswi dalam proses pembelajarantnya secara resmi memiliki NSM : 312 331 813 499. Madrasah ini beralamat di Jl Raya Raya Ronggo Kusumo Kajen Margoyoso Kabupaten Pati Kode Pos 59164. Sekolah ini berdiri tahun 2006. Waktu belajar pagi dan memiliki Status Sekolah Swasta serta mendapatkan Akreditasi C tahun 2010. Hingga tahun 2016, sekolah ini memiliki jumlah guru 19 orang , jumlah tenaga kependidikan 3 orang , jumlah rombongan belajar 3 kelas dan jumlah siswa 83 orang.⁹⁵

Profil Madrasah

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah PGIP Hadiwijaya

Nomor Induk Madrasah : 131233180017

Nomor Pokok Madrasah : 20363132

Alamat Madrasah : Jl. Ronggo Kusumo Kajen Margoyoso Pati

Telp. (0295) 4150693

⁹⁵ Dokumen MA PGIP Hadiwijaya Kajen Margoyoso Pati dikutip pada tanggal 13 Maret 2019.

Adapun visi dan Misi MA PGIP Hadiwijaya sebagai berikut :


Visi : Terwujudnya Generasi Islam yang unggul dalam iman dan takwa (IMTAQ) serta berprestasi dalam ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- Misi :
1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan pencapaian prestasi
 2. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari al-Qur'an dan menjalankan ajaran agama Islam
 3. Mewujudkan pembentukan karakter islami yang mampu mengaktualisasi diri ke masyarakat
 4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan
 5. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien dan transparan.

Sedangkan tujuan pendidikan di MA PGIP Hadiwijaya secara umum yaitu dengan mengembangkan potensi peserta didik.diantaranya :

1. Mewujudkan Madrasah yang Islami dan *bertafaqqohu fi al-din*, berkhlakul karimah, dan berdisiplin.
2. Membangun pendidikan dengan pembekalan ketrampilan dan pencapaian kualitas Sumber Daya Insani (SDI).
3. Mempersiapkan peserta didik untuk hidup harmoni sebagai anggota masyarakat yang berbudaya, sosial, dan menjaga alam lingkungan yang dijiwai suasana keagamaan.
4. Membangun peserta didik untuk menjadi manusia yang *akrom – saleh*.

Sedangkkn Struktur organisasi MA PGIP Hadiwijaya kajen ialah sebagai berikut :



Sedangkan MA PGIP Hadiwijaya Kajeni diasuh oleh 21 orang guru dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.4
DATA GURU MA PGIP HADIWIJAYA KAJEN

No	Nama Guru	Pe nd.	Jabatan	Mapel yang diampu	Ket. Sertifikasi
1	Zumala Laily, MPd..	S1	Kamad	TIK.	TIK
2	Dina setiyana, S.Pd.I	S1	Wk. Kamad	Sejarah Indo	Sejarah
3	Tomis Roisun Nasih, M.Pd.	S1	Guru	fiqih	Fiqih
4	Arfah Sundari, S.Pd	S1	Guru	B.Indo	
5	Sukadi, S.Pd.I	S1	Guru	PJOK	-
6	Nur Khosiin, M.Si	S2	Guru	Mulok	
7	Zia Akmal,, S.PdI	S1	Wl. Kelas	Mulok	
8	Muafifah, S.Ag	S1	Wl. Kelas Xb	Mulok	
9	Saputri Dwi Astuti, M.Pd.I	S1	Guru	B.Aarab	
10	Muamaroh, S.Pd.I	S1	Wk. Humas	Ke-Nuan	
11	Hastina Nur Umami, S.Pd	S1	Guru	SBK	-
12	Luluk Muawidah, S.Ag.	S1	Wk. Kurikulum	SKI	SKI
13	Nur Hasanah S.Pd..	S1	Guru	B.Ingggris	
14	Zainudin Anwar, SPd.I.	S1	Guru	Tafsir	-
15	Innayah, S. Ag.	S1	Wk.Sarpras	Ekonomi	-
16	Ainur Rosyadah, S.Pd	S1	Guru	Sosiologi	-
17	Samidi, S.Pd.	S1	Wl Kelas Xb	Geografi	-
18	Nur Aufa Hidayah, S.Pd.	S1	Wl. Kleas XIIa	B.Ingggris	
19	Nur Jamil	PP	Guru	Aqidah a	
20	Sri Indayani S.Pd	S1	Guru	Sejarah	

5. Sejarah berdiri, Profil dan Struktur Organisasi MA Darun Najah

Ngemplak Kidul

Visi, Indikator Visi, dan Misi MA Darun Najah

Visi :

“Unggul dalam pendidikan untuk mencetak kader ulama yang berakhlak mulia, berperan aktif, berdaya saing dan mandiri, berlandaskan IMTAQ & IPTEK”.

Indikator Visi :

- Terwujudnya lembaga pendidikan berkualitas sebagai wahana pembelajaran khususnya dasar-dasar ilmu agama secara efektif.
- Terwujudnya warga madrasah yang mengimplementasikan pembiasaan berakhlak secara Islami.
- Peserta didik dapat aktif dalam organisasi intra sekolah sebagai wahana *management trainee*.
- Peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan di masyarakat atau di dalam struktur organisasi masyarakat.
- Terwujudnya trend positif dalam prestasi akademik maupun non akademik secara periodik.
- Terwujudnya warga madrasah yang sholeh dan akrom.
- Mengedepankan sikap ilmiah dan *update* dengan perkembangan IPTEK.

Misi MA Darun Najah :


- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berpusat pada peserta didik sebagai wahana pembelajaran khususnya dasar-dasar ilmu agama secara efektif.
- Membentuk karakter peserta didik melalui pembiasaan akhlak mulia dalam sehari-hari.
- Mewujudkan organisasi intra sekolah yang hidup secara dinamis sebagai

wahana *management traine* bagi peserta didik.

- Mewujudkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam kegiatan di masyarakat.
- Menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik secara periodik.
- Menyelenggarakan pendidikan yang mengedepankan iman dan takwa sebagai landasan.
- Mengembangkan sikap kritis dan ilmiah yang sejalan dengan perkembangan IPTEK.



Struktur Organisasi Kerja MA Darun Najah



Tabel 4.5
DATA GURU MA DARUN NAJAH NGEMPLAK KIDUL

No	Nama Guru	Pe nd.	Jabatan	Mapel yang diampu	Ket. Sertifikasi
1	H.Sutoyo, S.Pd.I	S1	Guru	Aqidah A.	
2	H.Irham, S.Pd.I	S1	Guru	Quran H.	
3	Kunowo, S.Pd.	S1	Guru	B.Indonesia	
4	H.Nur Rohman, M.Si	S1	Guru	Ke-NU an	
5	H.Masluri, S.Pd	S1	Guru	Fiqih	Fiqih
6	Hj.Amirotun Nikmah, S.P	S1	Guru	Al Quran	Alquran H.
7	Saikan,S.Pd.I	S1	Guru	Aqidah A.	Aqidah A.
8	Wagiyo, S.Pd.	S1	Wk.siswaan	PKn	PKn
9	Muh. Badrudin, S.Pd.	S1	Guru	Mtk	Mtk
10	Hasan Salam, S.pd.	S1	Wk. Humas	Ushul Fiqh	
11	Mudzakir, S.Pd.	S1	Guru	B.Arab	B.Arab
12	Moh. Rofi' , M.Sc.	S2	Kamad	Fisika	Fisika
13	H.Ali Fatah, SE.	S1	Guru	Ekonomi	
14	Ah. Muzayyin, S.Pd.I	S1	Guru	SKI	SKI
15	Naili Nur Rohma, SHI	S1	Guru	B. Inggris	B.Inggris
16	Kamto, M.Pd.I	S2	Guru	Sejarah	-
17	Ponidi, S.Pd.	S1	Guru	Biologi	-
18	Selamet Riyanto, S.Pd.I	S1	BK	Balaghoh	B.Arab
19	Ahib Masyhadi, SE	S1	Guru	Ekonomi	Ekonomi
20	Ulil Azmi, S.Ag.	S1	Guru	Sejarah	
21	Supriyanto, Lc.	S1	Guru	B.Arab	
22	Mu'nisatul waro' M.pd.I	S2	Guru	B.Inggris	B.Inggris
23	Martono, M.Pd.	S2	Guru	B.Indonesia	B.Indo.
24	Abdul Malik, M.Si.	S2	Guru	Kimia	
25	Isti Khomah, S.Pd.	S1	Guru	Biologi	Biologi
26	Siti Nur Asiyah, S.Ag.	S1	Guru	Mtk	
27	M. Adibullah, MHI.	S2	Guru	Tafsir	
28	Khoirul Umam, SEI.	S1	Guru	Hadits	
29	Teguh Santoso, S.Pd.I	S1	Guru	SKI	
30	Moh. Naim, S.Pd.I	S1	Guru	Hadist	

31	Anas, SHI.	S1	Guru	Sosiologi	
32	Farihun Nisa' , SIP	S1	Guru	Geografi	
33	Nur farida Yuliana, SE	S1	Guru	Mtk	
34	M. Bahaur Rijal, Lc.	S1	Guru	Tarikh	
35	Ahmad Dain, SE.	S1	Guru	PJOK	
36	Abdun Nasir, S.Pd.	S1	Guru	Mtk	
37	Ima Rifatin, M.Pd.	S2	Guru	Sastra inggris	B.Inggris
38	KH. Imron zahwan	PP	Guru	B.arab	

6. Sejarah berdiri, Profil dan Struktur Organisasi MA Salafiyah Kajen

Madrasah Aliyah berdiri tahun 1970, pada tahun 1975 menerima Surat Pengesahan Perguruan Agama Islam dari Pemerintah nomor : K/127/III/'75, lembaga tersebut berada dibawah naungan Yayasan "As-Salafiyah" yang terbentuk pada tanggal 2 Pebruari 1981 yang kedudukannya tetap berpusat di Kajen Margoyoso Pati, tepatnya berlokasi di RT. 1/RW.I Kajen Timur, Kec. Margoyoso, Kab. Pati-Jawa Tengah. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 2 Pebruari 2007 Pengurus Yayasan menghadap kepada Notaris Sugiyanto, SH. untuk merubah nama yayasan dengan nama Yayasan "SALAFIYAH KAJEN" dengan akta pendirian nomor : 02 tanggal 02 Pebruari 2008.

Sampai saat ini Madrasah Aliyah Salafiyah telah mampu mencetak kader kader islam yang militan dan bertanggung jawab sebagai muslim yang sholih.

Profil Madrasah

Nama madrasah : SALAFIYAH


Alamat : Kajen, Kec. Margoyoso, Pati, Jateng

Ko. Pos 59154 Telp. (0295) 4150750

Status Madrasah : Swasta
 No Statistik Madrasah : 31 2 33 18 16 127
 Type Madrasah : Konvensional
 Tahun Beroperasi : 1971
 Tahun didirikan : 1971
 SK Izin Pendirian Madrasah dari Kanwil Depaq : No K/127/III/75, Tgl 10

Januari 1975

Penyelenggara Madrasah : Yayasan SALAFIYAH KAJEN
 Akte No 2 Tanggal 02 Februari 2008

 Waktu Penyelenggaraan : Pagi
 Terakreditasi : A (Sangat Baik)
 Nomor SK : 005291
 Tanggal : 9 Nopember 2018.
 Program Pengajaran : IPA – IPS – AGAMA
 Status tanah : Wakaf
 Luas Tanah : 3964 m²
 Nama Kepala Madrasah : Drs. Abdul Kafi
 SK. Kepala Madrasah : 72/Yasa/C/VII/1996
 NPSN : 20340526

Visi maadrasah :

“Lembaga Pendidikan terkemuka mantap dalam Imtaq dan unggul dalam Iptek”

Misi madrasah :

1. Menanamkan nilai nilai keyakinan dalam penetapan aqidah.

2. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah ala ahlisunnah wal jama'ah.
3. Memberikan akhlaqul karimah.
4. Memberikan bekal ilmu amaliah dan amal ilmiah.
5. Memberikan kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi diri pribadi, masyarakat bangsa dan negara.

7. Sejarah berdiri, Profil dan Struktur Organisasi MA Manabiul Falah Ngemplak Kidul

Bermula dari keprihatinan Romo Kyai Muzaiyin Haromain akan minimnya pengetahuan agama bagi anak-anak kecil yang ada di desa Ngemplak kidul, terutama yang ada di sekitar kediaman beliau. Dengan niat yang bulat dan tulus, Romo K. Muzaiyin mengajak sebagian tokoh masyarakat Ngemplak kidul seperti Bapak KHA. Choliq Abdillah, Bapak KH.Ahmad Mu'adz Syukron dan Bapak Badri Rosyid Ridlo.

Setelah mendapatkan berbagai masukan, saran dan pertimbangan dari berbagai pihak, maka diadakanlah rapat yang pertama kali pada hari Jum'at legi, tanggal 01 Robi'ul Awwal 1398 /10 Pebruari 1978, dengan menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Madrasah/tempat belajar dengan waktu belajar siang hari (masuk jam 02.00 siang) yang sementara bertempat menumpang di rumah Bapak Mu'tamad (bekas rumah Bapak Zubair), yang terletak di Jl. Ronggokusumo Ngemplak kidul (sekarang gedung BPUI Margoyoso). Kemudian diadakan rapat yang kedua pada malam Jum'at Pon tanggal 08 Robi'ul Awwal/16 Pebruari 1978, dengan membentuk Susunan Pengurus yang

juga mengamanatkan kepada ketua pengurus untuk mencarikan nama yang baik dan tepat bagi Madrasah yang baru didirikan serta menetapkan 12 orang pengajar. Setelah melalui pemikiran dan pertimbangan yang panjang serta memohon petunjuk dari Allah SWT, maka didapatkanlah sebuah nama yang indah yaitu “MANABI’UL FALAH” yang artinya “*Beberapa sumber kebahagiaan*” kemudian disingkat menjadi “MMF”. Madrasah Manabi’ul Falah yang pada akhirnya populer di masyarakat dengan sebutan “MANABE” ini, mulai dibuka pada hari Rabu Pon tanggal 13 Robi’ul Awwal 1398 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 22 Pebruari 1978. Dipilihnya hari Rabu untuk mulai masuk sekolah ini, karena hari Rabu diyakini sebagai hari yang baik untuk memulai sesuatu, terutama untuk menuntut ilmu bagi penganut Kitab Ta’limul Muta’allim.

Profil Madrasah

Nama Madrasah : MA Manabi’ul Falah
 No Statistik Madrasah : 131233180033
 Akreditasi Madrasah : B
 Alamat Lengkap Madrasah : Jl. Ronggokusumo No. 86
 Desa / Kecamatan : Ngemplak Kidul Margoyoso
 Kab/Kota : Pati
 Propinsi : Jawa Tengah
 No. Telp : (0295) 4150148
 NPWP Madrasah : 02.908.212.0.507.000
 Nama Kepala Madrasah : HM. Fajrus Solah, S.Ag., M.Pd
 No. Tlp/HP : 081 325 181 286

Nama Yayasan : Al-Haromain
 Alamat Yayasan : Ngemplak Kidul Margoyoso Pati
 No Tlp Yayasan : (0295) 4150148
 No Akte Pendirian Yayasan : 32
 Kepemilikan Tanah : ~~Pemerintah~~/Yayasan.
 Status tanah : Wakaf, Luas tanah : 634 m²
 Luas Bangunan : 343,20 m²

Visi Madrasah

“Unggul dalam Prestasi, Taqwa kepada Allah SWT dan Berakhlak Mulia”

Misi MA Manabi’ul Falah Ngemplak Kidul:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik.
2. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari dan menjalankan ajaran agama Islam.
3. Mewujudkan karakter Islami yang mampu mengaktualisasi diri dalam masyarakat.
4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.
5. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, dan akuntabel.


Tujuan Madrasah

1. Menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian Islami.
2. Menyiapkan siswa agar terampil untuk dapat memasuki bursa kerja dan menjadi anggota masyarakat yang baik serta berakhlakul karimah.

3. Menyiapkan siswa agar dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Menyiapkan siswa MA Manabi'ul Falah agar berguna bagi agama, nusa, bangsa dan masyarakat.

Struktur Organisasi

MADRASAH ALIYAH MANABI'UL FALAH NGENEMPLAK KIDUL



Keterangan :

————— Garis komando

----- Garis koordinasi

DAFTAR GURU MA MANABIL FALAH NGEMPLAK KIDUL

No	Nama Guru	Pend	Jabatan	Mapel yang diampu	Ket. Sertifikasi
1	H. Fajrus Sholah, M.Pd.	S2	Kamad		TIK
2	Imam Subiyanto, M.Pd.	S2	Wk. Kamad	PKn	PKn
3	Minan Nurida, S.Pd.I	S1	Guru	fiqih	Fiqih
4	Hj. Iflihah, SE.	S1	Guru	Ekonomi	Ekonomi
5	Hj. Halim Shofw., S.Ag	S1	Guru	Aqidah A.	-Aqidah A
6	M. Saifudin, S.Pd.I	S1	Guru	Qurdis	
7	Sholihul Hadi, S.PdI	S1	Guru	B.Indonesia	
8	Ilyas, S.Pd.	S1	Guru	B.Inggris	B.Inggris
9	Yuswanto S.Ag.	S1	Guru	Sosiologi	
10	Abdul Wahid, S.Pd.I	S1	Wk. Humas	B.Arab	B.Arab
11	Siti Asyiyah, S.Pd	S1	Guru	MTK	-
12	Irham, SPd	S1	Wk. Kuriklm	MTK	
13	Dra. Muntamah, S.Pd..	S1	Guru	Sejarah	
14	Sutrisno, M.Sc.	S2	Guru	Fisika	-
15	Indah Listiana, SE.	S1	Wk.Sarpras	Ekonomi	-
16	Drs. H. Mustajab	S1	Guru	Ke NUan	-
17	H.Zaenuri, S.Pd.I	S1	Guru	Ushul	-
18	KH. Maftuhan Anwar	PP	Guru	Hadits	
19	KH. Ah. Hasan. S.Pd.I	PP	Guru	Tafsir	
20	Birrotul Mufarida, S.pd	S1	Guru	Sejarah	
21	Umi Azizah, S.Pd	S1	Guru	Kimia	
22	Rulita Purwaningt.M.Pd	S1	Guru	Biologi	Biologi
23	Nur laili Syarifah, S.pd	S1	Guru	B.Inggris	
24	M.Mu'inudin, S.Pd.	S1	Guru	B.Indonesia	
25	Udkhiana. S.Pd	S1	Guru	Fisika	
26	KH. Latif Rohman	PP	Guru	Balaghoh	
27	M. Faiz	PP	Guru	PJOK	
28	Ulil Azmi	PP	Guru	BTA	
29	Ah. Mahdudz, S.Pd.I	S1	Guru	SKI	SKI
30	Ismail , S.Pd	S1	Guru	Geografi	Geografi

8. Sejarah berdiri, Profil dan Struktur Organisasi MA Raudlatusy Syuban Sekarjalak

Secara Kelembagaan Madrasah Raudlatusy Subban berdiri pada tanggal 15 Februari 1967, di desa Sekarjalak Kec. Margoyoso Kab. Pati Atau berada di tempat yang cukup strategis yaitu di sebelah utara Masjid Al Muhajirin Sekarjalak oleh seorang ulama' kharismatik dari desa kajen Kec.Margoyoso Kab. Pati yaitu KH Ahmad Durri Nawawi (Penasuh PondokPesantren TPPI KulonBanon). Kehadiran Madrasah Raudlatusy Syubban merupakan bukti respon masyarakat dan Ulama' terhadap pentingnya kebutuhan pendidik agama dan keagamaan di samping lebih sebagai jalan ikhtiar pengembangan dari system pendidikan pondok pesantren.

Madrasah Raudlatusy Syubban dalam perkembangannya selalu dinamis dan kreatif melakukan pembaharuan(tajdid) sesuai dengan tingkat Stratifikasi perkembangan masyarakat dan tentunya selalu berpedoman pada kaidah. Pada tahun 2002/2003 Madrasah Raudlatusy Syubban yang semula sejak berdirinya mengelola pendidikan tingkat diniah Tsanawiyah dan proses pembelajarannya masuk siang hari, maka dengan berdasakan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (pada saat itu, sekarang Kementerian Agama dan KEMENAG) provinsi Jawa Tengah nomor : Wk./5.a/PP.03.2/4282/2002 tanggal 21 Oktober 2002, dengan Nomor Statistik 312.33.18.16.410 berdirilah Madrasah

Raudlatusy Syubban Tingkat Aliyah masuk pagi. Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban memasuki tahun 2006/2007 adalah pengalaman untuk yang pertama kali mengikuti akreditasi atau penilaian lembaga, dan dinyatakan oleh Pemerintah dengan status Akreditasi C dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (pada saat itu, sekarang Kementerian Agama dan Budaya KEMENAG) provinsi Jawa Tengah nomor : Kw.11.4.4/PP.03.2/ 625/ 18.01 / 2006.

Visi Madrasah

“Beriman, Terdepan dalam prestasi, kreatif dalam berkarya, sopan dalam bertindak, dan santun dalam bertutur”.

Indikator Visi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan .
- b. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- c. Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki akhlaqul karimah / mulia
- d. Terwujudnya sumber daya manusia yang terampil dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif.
- e. Terwujudnya sumber daya manusia yang terampil dalam Berakhlakul Kharimah.

Misi Madrasah

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kualitas dalam pencapaian prestasi akademik.
- b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif
- c. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah
- d. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan berakhlaq mulia
- e. Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah
- f. Mendorong dan membantu siswa untuk mengembangkan potensi dirinya

Tujuan Madrasah

Tujuan pendidikan di MA Raudlatusy Syubban Sekarjalak Margoyoso secara umum tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan mengembangkan potensi peserta didik. di antaranya :

1. Mewujudkan Madrasah yang Islami dan *bertafaqqohu fi al-din*, berkhlaqul karimah, dan berdisiplin.
2. Membangun pendidikan dengan pembekalan ketrampilan dan pencapaian kualitas Sumber Daya Insani (SDI), sehingga mampu berprestasi dalam persaingan global.
3. Mempersiapkan peserta didik untuk hidup secara Islami sebagai anggota masyarakat yang berbudaya, sosial, dan menjaga alam lingkungan yang di jiwai suasana keagamaan.

4. Membangun peserta didik untuk menjadi manusia yang beradab dan memiliki karakter *akrom – saleh*.

Tabel 8.

DAFTAR GURU MA RAUDLATUSY SYUBAN SEKARJALAK

No	Nama Guru	Pend	Jabatan	Mapel yang diampu	Ket. Sertifikasi
1	Samuin Wage M.Pd.I	S2	Kamad	TIK.	TIK
2	Adip Lutfi, S.Ag.	S1	Wk. Kamad	Sejarah Indo	Sejarah
3	Saifudin Nur,M.Pd I.	S2	Guru	fiqih	Fiqih
4	KH Imam Subadri,S.PdI	S1	Guru	B.Indo	
5	Ah. Sahal, M.Pd.	S2	Guru	PJOK	-
6	Maslaul Fiad, S.PdI	S1	Guru	Mulok	
7	Ah. Sururu Zen, S.PdI	S1	Wl. Kelas	Mulok	
8	Sunardi, S.Pd.	S1	Wl. Kelas Xb	Mulok	
9	KH. Istajib	PP	Guru	B.Aarab	
10	Heri Purwanto, S.Pd.	S1	Wk. Humas	Ke-Nuan	
11	Minannurrida,, S.Pd	S1	Guru	SBK	-
12	Suusilo Utomo, SPd	S1	Wk. Kurikulum	SKI	SKI
13	Sudarto, S.Pd..	S1	Guru	B.Ingggris	
14	Sutrisno, M.Sc.	S1	Guru	Tafsir	-
15	Winarso, S.pd.	S1	Wk.Sarpras	Ekonomi	-
16	Ariana lia safitri, S.Pd	S1	Guru	Sosiologi	-
17	Siti Zumaroh, S.Pd.	S1	Wl Kelas Xb	Geografi	-
18	Memy Nirfanti, S.Pd.	S1	Wl. Kleas XIIa	B.Ingggris	
19	Susanto, S.Pd.I	PP	Guru	Aqidah a	
20	Heni istiana, S.Pd.	S1	Guru	Sejarah	
21	Retno Kartikowati,S.Pd	S1	Guru		
22	Rina rohan, S.Pd.	S1	Guru		
23	Wulansari, S.Pd.	S1	Guru		

B. Pembahasan Data

1. Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Profesionalisme berasal dari kata profesi. MC. Cully mengartikan profesi adalah “ *a vocation an which profesional knowledge of some department learning science is used in its applications to the other or in the practice of an art found it.*” Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas pengertian ini, ternyata pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.⁹⁶

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam serifikasi disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut

⁹⁶ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017, hlm. 14

profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.⁹⁷

Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektual.⁹⁸ Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian tersebut hanya diperoleh melalui pelatihan.⁹⁹ Sedangkan profesionalisme dalam buku yang ditulis oleh Sulthon yang berjudul Ilmu Pendidikan menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Jadi profesionalisme lebih melihat adanya komitmen seorang profesi untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya.¹⁰⁰

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapatkan ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas kasar.¹⁰¹

Menurut penulis profesionalisme guru yaitu sifat yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengajar dan pendidik sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau

⁹⁷ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 45

⁹⁸ Martinis, Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007, hlm 3

⁹⁹ Martinis, Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, 105

¹⁰⁰ Sulthon, *Ilmu Pendidikan*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2011, hlm. 8

¹⁰¹ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 27

dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya dengan dilandasi pada pendidikan dan keterampilan yang telah dimilikinya.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.¹⁰²

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁰³ Kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu kependidikan yang harus dikuasai oleh guru sebagai dasar keterampilan mendidik. Guru dalam hal ini bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa.¹⁰⁴

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik, yang meliputi *pertama*, pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan, *kedua*, guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan peserta didik,

¹⁰² Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017, hlm. 13

¹⁰³ *ibid*, hlm.14

¹⁰⁴ Sulthon, *Ilmu Pendidikan*, hlm.133

ketiga, guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengamalan belajar, *keempat*, guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, *kelima*, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif, *keenam*, mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan, *ketujuh*, mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁰⁵

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.¹⁰⁶

Kompetensi kepribadian dalam hal ini berhubungan dengan nilai-nilai pribadi yang mendasari seseorang untuk bisa menjalankan profesi guru. Kepribadian selalu dinilai berdasarkan ukuran norma seperti baik, buruk, indah tidak indah dan seterusnya jika ada guru yang melakukan tindakan melanggar norma masyarakat maka guru tersebut dikatakan memiliki kepribadian yang jelek dan dari kepribadian yang ditampilkan guru tersebut selanjutnya guru akan menjadi tidak berwibawa.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009 hlm. 32

¹⁰⁶ *ibid*, hlm. 13

¹⁰⁷ Sulthon, *Ilmu Pendidikan*, 134

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.¹⁰⁸

Kompetensi sosial ini terdiri dari:

- a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa.
- b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik.
- c. Mampu bergaul dan berkomunikasi secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kemampuan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain dalam lingkup pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan karena dalam pendidikan siswa yang menjadi sasaran pendidikan selalu mengalami berbagai hambatan karena banyak masalah psikologi yang sering dihadapi terkait dengan akibat tumbuh kembang terutama saat siswa mengalami masa pubertas dan remaja.¹⁰⁹

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional mencakup seluruh kemampuan guru dalam menjalankan praktek keguruan, seperti kemampuan menguasai bidang ilmu yang diajarkan, menguasai metodologi mengajar, mampu menggunakan strategi belajar yang sesuai, mampu menggunakan pendekatan yang tepat dalam mengajar, mampu mengelola

¹⁰⁸ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, 14

¹⁰⁹ Sulthon, *Ilmu Pendidikan*, 135

pembelajaran, mampu menggunakan teori belajar dalam proses pembelajaran, mampu memanfaatkan berbagai sarana dan sumber belajar dalam pembelajaran.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru profesional Al-Ghazali menyebutkan beberapa hal diantaranya, *petama*, seorang guru ialah orang tua kedua di depan murid. Seorang guru akan berhasil melaksanakan tugasnya apabila mempunyai rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap muridnya sebagaimana orang terhadap anaknya sendiri. *Kedua*, guru sebagai pewaris ilmu nabi. Seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, harus mengarah kepada tujuan hidup muridnya yaitu mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat. *Ketiga*, guru sebagai penunjuk jalan dan pembimbing keagamaan murid. Berdasarkan keikhlasan dan kasih sayangnya, guru selanjutnya berperan sebagai penunjuk jalan bagi murid dalam mempelajari dan mengkaji pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. *Keempat*, guru sebagai sentral tiru bagi murid. Al-Ghazali menasihatkan kepada setiap guru agar senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian bagi muridnya. *Kelima*, guru sebagai motivator bagi murid. Tugas seorang guru dalam mengajar, yakni mendorong muridnya agar senang dengan kegiatan belajar. Usaha seorang guru untuk menjadi motivator bagi muridnya yaitu guru memberikan hadiah atau hukuman, memberikan tugas-tugas kepada mereka, mengajar dengan cara yang dapat menyenangkan muridnya sesuai dengan individualisasi. *Keenam*, guru

sebagai seorang yang memahami tingkat perkembangan intelektual murid. Al Ghazali mengingatkan agar guru dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dalam proses belajar-mengajar sesuai dengan tingkat pemahaman murid. *Ketujuh*, guru sebagai teladan bagi murid. Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang guru mengamalkan pengetahuannya, bertindak sesuai dengan apa yang telah dinasihatkan kepada murid.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nusroh, MA kepala Madrasah Aliyah Khoiriyah Waturoyo menjelaskan tentang profesionalisme guru MA ialah :

*Kemampuan tenaga pendidik untuk mentransfer ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensi guru dan upaya membentuk ahlak terpuji bagi peserta didik yang islami karena disesuaikan dengan kultur madrasah dan dengan sarana madrasah sesuai dengan visi lembaga tersebut.*¹¹¹

Sedangkan menurut Bapak Moch. Hasan Amin, SE. Kepala MA Ianatuth Thalibin Cebolek Kidul mengatakan bahwa perihal Profesionalisme guru ialah :

*Kemampuan guru untuk melakukan tugasnya sebagai tenaga pendidik dan kemampuan akademik serta kemampuan sosialnya untuk melakukan tugas-tugas guru secara maksimal dengan segala kekuatannya agar peserta didik itu sejalan dan selaras dengan tujuan madrasah secara umum dan tujuan pendidikan yang disesuaikan pada kurikulum madrasah yang mengacu pada kebijakan kementerian agama dan kemendiknas secara ikhlas dan tanpa diskriminasi”*¹¹²

Hal yang hampir sama disampaikan oleh bapak Fajrus Sholah,

M.Pd., Kepala MA Manabiul Falah Ngemplak Kidul menjelaskan tentang

¹¹⁰ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 67-75

¹¹¹ Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2019

¹¹² Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2019

profesionalisme guru Madrasah yang disesuaikan dengan Madrasah yang dikelolanya bahwa :

Keadaan dimana seorang guru Madrasah untuk melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditugaskannya sebagai guru untuk mendidik sesuai dengan tugas pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas dalam rangka melaksanakan proses untuk mencapai visi dan misi madrasah dengan penuh semangat dan suasana menyenangkan agar tercipta lingkungan madrasah yang kondusif dan islami.¹¹³

Sedangkan menurut Bapak KH Syamuin Wage, M.Pd.I kepala MA Raudlatusy Syuban Sekarjalak Margoyoso menyatakan bahwa guru profesional ialah :

Orang guru yang melakukan tugas mulia sebagai penerus tugas kenabian dan ulama untuk melakuakn tugas muli mencerdaskan kehidupan manusia dan menyelmatkannya dari kesengsaraan dunia dan akhirat sehingga seorang guru haruslah dibekali dengan kemampuan akademik yang necukupi dan kemampuan sosial yang baik dan terarah sesuai dengan budaya masyarakat tersebut serta guru harus mempunyai prilaku yang dijadikan panutan serta rujukan peserta didiknya dalam keseharian berperilaku dan berbicara dengan baik dan inilah yang menjadi barometer keerhasilan pendidikan madrasah akan berbeda dengan yang lain.¹¹⁴

Berangkat dari wawancara dan observasi penulis dari beberapa Madrasah Aliyah yang ada di kecamatan Margoyoso tersebut dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru Madrasah Aliyah akan terwujud manakala guru mampu menjalankan pekerjaanya sebagai pendidik yang bisa menyampaikan dan mengarahkan peserta didik untuk peka terhadap kehidupan kekinian dan mampu menyerap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikannya disertai dengan semangat tinggi berkehidupan di NKRI yang mempunyai akhalq dan perilaku serta berkomunikasi yang baik sesuai dengan tatanan syariat islam ala ahlussunnah waljamaah.

¹¹³ Hasil wawancara pada tanggal 14 April 2019

¹¹⁴ Hasil wawancara pada tanggal 14 April 2019

Kemampuan guru Madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan margoyoso Kabupaten Pati tersebut mengacu pada kemampuan pedagogik yaitu kemampuan belajar mengajar di lingkungan Madrasah aliyah, kemampuan kepribadian artinya guru madrasah hendaknya berkepribadian yang sesuai dengan tatanan syariat islam, kemampuan sosial yaitu kemampuan bermasyarakat sehingga tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dimadrasah tetapi juga mampu menjalankan perannya bermasyarakat dan ini banyak terbukti guru madrasah rata-rata menjadi ustadz, guru ngaji dan kyai dan sebagai sumber rujukan agama di masyarakat secara umum.

Yang terakhir ialah kemampuan profesional guru yang meliputi bahwa guru madrasah haruslah punya kualifikasi akademik yang diamanatkan yaitu minimal Strata 1 atau D.IV sebagaimana amanah undang-undang disisi lain juga menguasai metode pembelajaran dan mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Dari data dan informasi yang penulis peroleh dalam hal kualifikasi akademik ini sudah banyak tenaga pendidik yang berkualifikasi S2 yang telah menyebar di beberapa Madrasah Aliyah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Namun ada beberapa guru madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan margoyoso yang secara formal belum berijazah sarjana tetapi secara riil sudah mengajar dengan maksimal dengan materi pembelajaran muatan lokal yang secara umum berbasis kitab-kitab salaf dan sudah teruji kemampuannya oleh lembaga terkait, masyarakat secara umum, maupun siswa-siswi madrasah, ini yang seharusnya menjadi titik perhatian bagi lembaga atau yayasan maupun pemerintah yang secara legal formal belum tercover dalam pengejawantahan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Guru Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru profesional Al-Ghazali menyebutkan beberapa hal diantaranya, *petama*, seorang guru ialah orang tua kedua di depan murid. Seorang guru akan berhasil melaksanakan tugasnya apabila mempunyai rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap muridnya sebagaimana orang terhadap anaknya sendiri. *Kedua*, guru sebagai pewaris ilmu nabi. Seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, harus mengarah kepada tujuan hidup muridnya yaitu mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat. *Ketiga*, guru sebagai penunjuk jalan dan pembimbing keagamaan murid. Berdasarkan keikhlasan dan kasih sayangnya, guru selanjutnya berperan sebagai penunjuk jalan bagi murid dalam mempelajari dan mengkaji pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. *Keempat*, guru sebagai sentral tiru bagi murid. Al-Ghazali menasihatkan kepada setiap guru agar senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian bagi muridnya. *Kelima*, guru sebagai motivator bagi murid. Tugas seorang guru dalam mengajar, yakni mendorong muridnya agar senang dengan kegiatan belajar. Usaha seorang guru untuk menjadi motivator bagi muridnya yaitu guru memberikan hadiah atau hukuman, memberikan tugas-tugas kepada mereka, mengajar dengan cara yang dapat menyenangkan muridnya sesuai dengan individualisasi. *Keenam*, guru sebagai seorang yang memahami tingkat perkembangan intelektual murid. Al-Ghazali mengingatkan agar guru dapat menyampaikan ilmu

pengetahuan dalam proses belajar-mengajar sesuai dengan tingkat pemahaman murid. *Ketujuh*, guru sebagai teladan bagi murid. Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang guru mengamalkan pengetahuannya, bertindak sesuai dengan apa yang telah dinasihatkan kepada murid.¹¹⁵

Pemberian kompensasi yang layak akan berpengaruh positif terhadap guru, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kompensasi menjadi tujuan utama untuk sebagian besar guru yang bekerja di dalam suatu lembaga pendidikan. Kompensasi berpengaruh kuat terhadap kepercayaan karyawan ditempat kerja yang memiliki dampak positif terhadap kinerja individu, tim dan organisasi.¹¹⁶

Selain itu hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai profesionalisme guru yang tinggi adalah motivasi kerja. Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi akan berupaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kualitas kerjanya.¹¹⁷ Jika seorang pegawai tidak mampu meraih hasil yang maksimal, maka bisa dipastikan masalah yang dihadapi adalah pegawai tersebut minim motivasi atau minim pengetahuan, atau bahkan bisa keduanya.

Salah satu kewenangan guru adalah menghadapi peserta didiknya, untuk itu ia harus memiliki kemampuan dan memiliki standar, dengan prinsip mandiri (otonom) atas keilmuannya. Jadi untuk berprofesi sebagai

¹¹⁵ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 67-75

¹¹⁶ Luthans, Fred. *Perilaku Organisasi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), hlm 155

¹¹⁷ Seyfarth, John T.. *Human Resources Management for Effective Schools*. Boston: Allyn and Bacon, 2002), hlm 85

seorang guru perlu adanya kekuatan pengakuan formal melalui tiga tahap; yakni; sertifikasi; registrasi dan lisensi.

1. *Sertifikasi* adalah pemberian sertifikat yang menunjukkan kewenangan seseorang anggota seperti ijazah tertentu.

Menteri Pendidikan akan mengeluarkan peraturan menteri nomor 18 tahun 2007 yang berisi kebijakan mengenai sertifikasi guru. Berdasarkan peraturan tersebut, sertifikasi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio yaitu pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan social, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

2. *Regritasi* mengacu kepada suatu pengaturan di mana anggota diharuskan terdaftar namanya pada suatu badan atau lembaga
3. *Lisensi* adalah suatu pengaturan yang menetapkan seseorang yang memperoleh izin dari yang berwajib untuk menjalankan pekerjaannya.

Menurut Bapak Drs Abdull Khafi, M.Si. Kepala MA Salafiyah Kajen tentang pemenuhan hak atau kompensasi bagi guru Madrasah Aliyah ialah :

Saat ini guru madrasah sudah banyak berubah di bandingkan dengan guru madrasah pada zaman dahulu dalam pemenuhan hak atas jerih payah yang ia lakukan hal ini terlaksanan sebab pemberlakuan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, minimal ada pintu yang diperoleh dalam masalah kesejahteraan dan hak lainnya yaitu adanya program pemerintah tentang sertifikasi

*guru, inpassing bagi guru dan adanya tunjangan fungsional serta adanya transport dari pemerintah daerah walaupun secara jumlah belum begitu rata. Disisi lain guru madrasah kami juga masih mendapatkan tunjangan dari yayasan yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan jam mengajar dan jabatan yang diampu guru tersebut. Di Madrasah kami dari 96 guru ada 30 guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi dan 20 diantaranya sudah ber SK Inpassing dari 80 guru berstatus GTY. Sebagai bentuk penghargaan bagi guru yang tidak bisa sertifikasi atau karena tidak ber Ijazah S1 maka ada program pengabdian bagi guru mulok atau pengajar khusus kitab-kitab salaf. Hal ini bisa kami lakukan jika guru tersebut guru tetap yayasan dan sudah memenuhi JTM yang di atur oleh peraturan yayasan.*¹¹⁸

Sedangkan menurut bapak Ahmad Rofi' M.Sc. Kepala MA Darun Najah Ngemplak Kidul berpendapat tentang pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak di madrasah sebagai berikut :



*Kewajiban guru di madrasah kami kami sesuaikan dengan kewajiban guru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk mata pelajaran umum dan untuk pengampu mapel lokal atau kitab kami percayakan pada alumni-alumni lulusan pondok pesantren terkemuka. Sednagkan dalam masalah pemenuhan hak atau kompensasi di atur sepenuhnya oleh yayasan dan dalam hal ini setiap guru madrasah kami kami suport untuk bisa mengikuti program pemerintah berupa sertifikasi guru dan fungsional walapaun secara jumlahnya baru mencapai 20 % dari seluruh guru-guru kami, namun hal itu sangat membantu kinerja madrasah kami, disisi lain kami juga berusaha memenuhi kesejahteraan guru yang kami peroleh dari dana operasional BOS dan donatur madrasah yang dalam teknisnya diatur oleh yayasan sebagai pemilik madrasah kami.*¹¹⁹

Menurut bapak Birhad, SHI, M.Pd. Kepala Madrasah Aliyah Al Hikmah Kajen mengungkapkan tentang sistem pemberlakuan pelaksanaan

¹¹⁸ Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 2019

¹¹⁹ Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2019

melaksanakan kewajiban sebagai guru dan penerimaan haknya di madrasah yang beliau kelola ialah :

Terdapat 29 guru yang ada di madrasah Al Hikmah sebagian besar sudah Berkualifikasi S1 dan ada 6 guru yang sudah S2 sedangkan yang tidak sarjana berkualifikasi Pondok pesantren hanya dua guru, dalam hal kewajiban bagu guru tetap yasana minimal mempunyai beban mengajar 24 jam dan bagi guru non GTY minimal 8 jam pelajaran disamping itu guru kami selain berkewajiban menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah juga harus mengikuti tata tertib dan kode etik warga madrasah Alhikmah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yayasan. Dalam pemenuhan haknya juga kami buka lebar-lebar untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dari pemerintah dan tunjangan lainnya karena hal itu akan meamacu semangat pengabdian di madarash. Sampai saat ini terdapat 13 guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi Hal lain yang tak kalah pentingnya juga penerimaan hak berupa gaji atau lainyaa kami salurkan bekerjasama denga Bank Artha Huda Abadi sebagai bentuk apresiasi dan dorongan kedisiplinan guru-guru madrasah yang nominalnya tentunya kami sesuaikan dengan kemampuan lembaga ini.¹²⁰

Menurut Ibu Nusroh, MA Kepala Madrasah Aliyah Khoiriyah Waturoyo Margoyoso Pati berpendapat tentang hak dan keawajiban guru madrasah dilingkunganya adalah:

Sebagai bentuk pertanggungjwaban pengelola madrasah usaha untuk memenuhi hak yang harus diterima oleh guru-guru madarasah akan terus kami upayakan diantaranya sesuai dengan program pemerintah berupa sertifikasi dan inpassing serta pemenuhan yang berasal dari yayasan yang kami sesuaikan dengan kondisi madrasah yang terus berkembang, dari 19 guru MA Khiriyah yyang telah menerima tunjangan serifikasi sebanyak 7 orang guru yang sudah mengikuti prosesnya yaitu program PPG sebanyak 3 orang guru. Untuk memenuhi kualifikasi strata 1 kami menghimbau kepada semua guru yang belum untuk mengikutinya walaupun para guru tersebut lulusan pesantren."¹²¹

Dari uraian hasil wawancara dan observasi dan yang telah tertulis diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemenuhan hak atas pelaksanaan

¹²⁰ Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2019

¹²¹ Hasil wawancara yang di lakukan pada tanggal 16 April 2019

kewajiaan yang telah dilakukan oleh guru-guru di Madrasah Aliyah di Kecamatan Margoyoso Pati ialah dengan melalui beberapa langkah yang ditempuh sebagai berikut :

1. Melalui jalur pemerintah

Merupakan wujud usaha pemenuhan kesejahteraan yang di usulkan kepada kemendiknas maupun kemenag, baik berupa tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional dan tunjangan transport dari pemerintah daerah. Dalam kenyataannya masih kurang optimal karena untuk proses sertifikasi tidak bisa lag ditempuh dengan portofolio dan program PLPG, saat ini hanya bisa di tempuh pelalui proses PPG yang memakan waktu relatif lama serta urutan antrinya masih relatif panjang. Disamping itu juga ada pemenuhan tunjangan fungsional dari kemendiknas, hal itu untuk guru madarasah yang belum menerima tunjangan sertifikasi dari pemerintah dan keperuntukkanya dioptimalkan bagi guru non PNS dan gurru yang belum menerima tunjangan sertifikasi walaupun secara nominal dan pemerataan penerimanan masih belum memenuhi standar kebutuhan kehidupan guru tersebut.

Secara keseluruhan setiap Madrasah Aliyah ayang ada di Margoyoso sangat mendukung adanya program penyejahteraan guru sesuai dengan amanat UU nomor 14 tahun 2005 dan bahkan berharap agar kualifikasi serta persyaratan untuk mendapatkan tunjangan tersebut di permudah prosesnya dan diberi kpemanbahan setiap madrasah agas sama-sama merasakan.

2. Melalui jalur yayasan

Merupakan upaya yang dilakukan pihak yayasan untuk memenuhi hak atas kewajibannya guru dalam melakukan tugasnya tergantung oleh yayasan yang bersangkutan. Beda lembaga beda pula pemberlakuannya karena beda kemampuan dan beda manajerialnya. Untuk rata-rata yayasan yang ada di lingkungan Madrasah Aliyah yang ada di Margoyoso relatif punya kesamaan dalam hal upaya pemenuhan kesejahteraan guru.

Secara riil penulis peroleh usaha lembaga tersebut dalam memenuhi haknya melalui jenjang pengabdian yang biasanya diberikan berdasarkan kriteria urutan sebagai berikut :

- a. Kepada guru sepuh atau kyai utama yang mengajar kitab-kitab salaf pada MA tersebut, hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghormati kepada yang lebih sepuh secara keilmuan yang rata-rata kyai di lingkungan masyarakat Margoyoso.
- b. Kepada para pejabat atau pengelola yang mempunyai kepercayaan mengelola madrasah, dalam hal ini tunjangannya di berikan berdasarkan posisi maupun struktur yang dimiliki tenaga pendidik lembaga tersebut yang secara nominal bervariasi sesuai dengan kemampuan lembaga.
- c. Berdasarkan jarak tempuh dari rumah sampai lokasi madrasah, dalam hal ini tunjangan diberikan sebagai pengganti transportasi guru yang ada di lembaga tersebut.
- d. Berdasarkan jumlah jam yang diampu guru madrasah hal ini disesuaikan dengan kemampuan madrasah.

3. Perlindungan Guru Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 39 secara jelas ditegaskan dalam beberapa ayat antara lain :

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan guru dalam pelaksanaan tugas.
- b. Perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselapamatn dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari piha peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- d. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- e. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan atau risiko lain.¹²²

¹²² UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 39 Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 24

Dengan demikian perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *kedua*, pemberian imbalan yang tidak wajar; *ketiga*, pembatasan dalam menyampaikan pandangan; *keempat*, pelecehan terhadap profesi; dan *kelima*, pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Dari fakta di lapangan, baik Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sudah disahkan menjadi undang-undang bagi guru maupun sebelumnya, nasib para guru lebih-lebih guru swasta nasibnya tidak lebih baik. Lebih-lebih dalam hal perlindungan guru. Masih banyak di sana sini ketimpangan-ketimpangan dan tindakan diskriminasi yang mewarnai tugas mulia seorang guru. Sehingga hal ini membuktikan perlindungan yang didambakan bagi seorang guru benar-benar belum terwujud sesuai dengan pasal 39 undang-undang guru dan dosen.

Dari hasil wawancara di lapangan dapat dikatakan bahwa ancaman terhadap guru sangat memprihatinkan dalam menjalankan tugasnya. Mayoritas pelajar setuju melaporkan gurunya sendiri jika guru dianggap telah melakukan kekerasan. Sikap pelajar menempuh jalur hukum di satu sisi merupakan langkah yang baik karena itu merupakan indikasi masyarakat modern. Namun disisi lain hal itu merupakan sikap yang bisa menjadi teror kepada guru yang menjalankan tugasnya. Artinya guru dalam menjalankan tugasnya di bawah bayang-bayang hukuman atau penjara.

Sesuatu yang dianggap kekerasan yang dilakukan oleh guru walau itu bukan faktor kesengajaan karena ada siswa yang keterlaluhan mungkin, itu bisa

berakibat fatal bagi guru itu sendiri. Berdasarkan sebagian kecil dari contoh kasus di atas, maka guru sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan aktifitasnya.¹²³

Hal itu merupakan segelintir contoh kasus, betapa guru-guru harus benar-benar dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Belum dalam hal yang lain yang lebih luas lagi yang berhubungan dengan perlindungan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja atau yang lainnya. Ini artinya Undang-Undang perlindungan guru belum benar-benar terwujud sesuai dengan harapan.

Adapun mengenai wujud perlindungan guru, dapat dipaparkan lewat hasil wawancara sebagaimana di sampaikan oleh bapak Adib Lutfi, S.Ag. guru MA Raudlatus Syuban Sekarjalak, bahwa :

Kalau ditelaah lebih lanjut pak, wujud perlindungan bagi guru yang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 adalah kesejahteraan guru baik jasmani dan rokhaninya bisa dirasakan oleh semua guru baik di kota maupun di pelosok desa ,lebih-lebih pada guru swasta yang selama ini kewajibannya telah dipenuhi namun haknya belum terpenuhi secara baik. Hal ini yang saya rasakan selama menjadi guru swasta .Tidak sekedar Undang-undangnya saja yang disosialisasikan. Kalau hal ini sudah dirasakan oleh tiap-tiap guru maka bisa dikatakan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 terutama pasal 39 benar-benar sudah terwujud keberadaannya “.¹²⁴

Sedangkan menurut bapak Imam Prasetyo, M.Pd., guru MA Manabiul Falah berpendapat dalam memahami tentang wujud perlindungan terhadap guru di Madrasah Aliyah beliau mengatakan :

Wujud perlindungan guru di Madrasah Aliyah yang secara psikologi akan berbeda penanganannya adalah berupa keadaan yang riil yang diterima oleh guru-guru baik itu berupa tunjangan maupun

¹²³ Muchith saechan M .Mustaqiem M, *Pelajar Dalam Bahaya*, Yogyakarta, Penerbit: Idea Press, 2013, hlm. 84-85

¹²⁴ Hasil wawancara pada tanggal 2 April 2019.

*perlindungan hukum bagi guru yang memadai sesuai dengan kelayakan kebutuhan guru tersebut, lebih banyak guru swasta yang selama ini cenderung didiskriminasikan “.*¹²⁵

Sementara menurut bapak M. Fakhrudin, S.Pd. guru MA Khoiriyah Waturoyo, mengatakan bahwa perlindungan terhadap profesi guru khususnya guru MA ialah :

*Kalau menurut saya pak, wujud perlindungan bagi guru yang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 adalah jika semua yang telah ditulis dan disahkan di dalam pasal 39 itu baik perlindungan terhadap hukum, profesi guru dan keselamatan atau kesehatan kerja sudah terpenuhi. Kalau ke tiga perlindungan itu belum terpenuhi maka sebenarnya perlindungan itu belum bisa terwujud “.*¹²⁶

Pernyataan hampir sama juga disampaikan kaitanya dengan perlindungan guru dalam menjalankan profesinya oleh ibu Muthi'atin Kholishoh, S.Pd. guru Madrasah Aliyah Al-Hikmah Kajen Margoyoso mengatakan bahwa: “ *Simpelnya begini pak, amanat yang tertera dalam pasal 39 itu kalau sudah terwujud dengan maksimal, maka itulah sebenarnya bukti terwujudnya Undang-Undang tersebut “.*¹²⁷

Sedangkan menurut ibu Munisatul Waro', M.Pd.I guru MA Darun Najah Ngemplak Kidul Margoyoso menyatakan bahwa :

Menurut saya pak, bentuk wujud perlindungan yang sesuai dengan pasal 39 itu adalah adanya jaminan-jaminan dari pemerintah secara nyata, tidak hanya sekedar perundang-undangannya saja dibuat, karena selama ini banyak aturan-aturan yang sudah lama ada kurang

¹²⁵ Hasil wawancara pada tanggal 2 April 2019.

¹²⁶ Hasil wawancara pada tanggal 3 April 2019

¹²⁷ Hasil wawancara pada tanggal 3 April 2019

*lebih 10 tahun, akan tetapi tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya “.*¹²⁸

Secara lebih jelas kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa bukti adanya wujud perlindungan guru yang sesuai dengan amanah Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 adalah apabila sudah dilaksanakan pasal 39 tersebut secara menyeluruh dari ayat per ayat. Baik itu berupa perlindungan guru secara hukum, profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Juga tidak kalah pentingnya perlu adanya pengawasan secara intensif dari pemangku kebijakan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, ketimpangan-ketimpangan. Sehingga pada akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Terwujudnya perlindungan bagi guru yang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 meliputi banyak aspek, baik jasmani dan rohani. Sehingga bisa dirasakan oleh semua guru baik di kota maupun di pelosok desa, tidak sekedar undang-undangnya saja yang disosialisasikan, akan tetapi benar-benar dirasakan oleh tiap-tiap guru Madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan margoyoso kabupaten Pati.

Mengenai wujud perlindungan itu telah jelas disampaikan dalam pasal 39, bahwa guru wajib mendapatkan perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Selanjutnya guru wajib mendapatkan perlindungan terhadap profesi

¹²⁸ Hasil wawancara pada tanggal 7 April 2019.

yang digelutinya dalam artian kenaikan jenjang yang jelas di lembaga tersebut. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Kemudian guru juga wajib mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Dari paparan pasal di atas dapat difahami bahwa betapa penting peran hukum perlindungan terhadap guru, karena dengan adanya undang-undang tentang perlindungan bagi guru, paling tidak para guru mendapatkan kenyamanan dalam bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa, walaupun pada kenyataannya belum maksimal. Sehingga apabila guru melakukan kesalahan atau kekerasan terhadap siswa (sebagai manusia biasa), maka tidak bisa dijerat atau dihukumi dengan hukum pidana umum akan tetapi diatur melalui undang-undang perlindungan profesi tersebut.

Sementara itu jika undang-undang perlindungan guru telah benar-benar terbukti dan tewujud secara nyata, guru punya kewajiban sebagai panggilan jiwa dengan senantiasa menjalankan profesionalismenya yaitu suatu sikap mental yang senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional. Sedangkan Profesionalisme guru mempunyai makna penting karena beberapa hal antara lain:

- 1). Profesionalisme memberi jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum,
- 2). Profesionalisme merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan,
- 3). Profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri sehingga memungkinkan memberikan pelayanan secara maksimal.¹²⁹

Secara riil dapat difahami bahwa keberadaan pasal 39 tersebut harus bisa menaungi semua aspek yang ada bagi perlindungan guru. Kenapa masih ada terjadi kurangnya perlindungan dari segi hukum, profesi dan keselamatan kerja guru dan kenapa pasal tersebut belum terwujud secara optimal sebagai perlindungan guru ? Jawabannya disamping paparan di atas, tentunya masih banyak lagi penghambat yang menjadikan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 belum bisa optimal. Kalau dianalisa secara mendalam ada dua komponen yang harus aktif berperan untuk mewujudkan pasal 39 bisa optimal.yaitu :

Pertama, Pemerintah itu sendiri. Dari segi keadilan kesejahteraan guru dalam arti imbal jasa, rasa aman, kondisi kerja, dan kepastian karier para guru masih berada dalam suasana kesenjangan. Ada beberapa kesenjangan yang dirasakan sebagai perlakuan diskriminatif oleh guru antara lain sebagai berikut, yaitu :

- a. Kesenjangan antara guru swasta dan PNS dengan para birokratnya, dimana mereka memperoleh tunjangan struktural dan fasilitas lainnya, belum lagi

¹²⁹ Surya M, *Percikan Perjuangan Guru*, Semarang : Aneka Ilmu,2003, hlm .32

kenaikan tunjangan struktural yang tinggi dengan pangkat dan golongannya.

- b. Kesenjangan antara guru dan dosen, dimana seolah-olah dosen berada dalam kasta yang lebih tinggi dan layak mendapatkan tunjangan fungsional yang besar. Gurupun sadar kalau dosen layak mendapatkan hal itu karena profesi dan tanggung jawabnya, namun kalau kesenjangan itu berbeda jauh juga akan menimbulkan kekesalan emosional dan diskriminasi.
- c. Kesenjangan menurut jenjang pendidikan, misalnya guru SD dengan guru SMP.
- d. Kesenjangan antara guru pegawai tetap dengan guru honorer
- e. Kesenjangan antara guru yang bertugas di kota dengan yang bertugas di desa terpencil.

Kedua, Klaim masyarakat bahwa jabatan guru selalu dikaitkan dengan rujukan-rujukan nilai yang bersifat normatif. Guru dipandang sebagai sumber keteladanan dan dituntut untuk berperilaku ideal secara normatif pula. Sehingga masyarakat tidak mau tahu tentang kondisi ekonomi maupun kondisi sosialnya.

Di zaman modern seperti ini telah terjadi pergeseran nilai yang menjurus ke hal-hal yang bersifat materialistis dan lahiriyah. Banyak pihak yang telah memperoleh kualitas kehidupan dalam aspek status sosial dan ekonomi, namun para guru masih jauh ditinggalkan dan terus tertinggal.

Keadaan inilah yang menjadikan guru bukannya tersanjung malah menjadi tersandung.¹³⁰

Dari paparan di atas seharusnya dapat dijadikan kaca benggala bagi kedua komponen (pemerintah, masyarakat) untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil, apakah sudah merata sesuai atau belum dengan kondisi riil di lapangan dan masyarakat seharusnya lebih cerdas lagi dalam berfikir dan bertindak agar cita-cita pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 bisa terwujud secara optimal, lebih-lebih dalam lingkungan pendidikan di MA se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai tempat penelitian.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹³¹

Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

¹³⁰ *Ibid*, hlm : 109-110

¹³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 4

Penelitian ini terdapat keterbatasan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor dari peneliti, subjek analisis maupun instrumen penelitian. Keterbatasan ini tidak terlepas dari banyaknya kekurangan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang akan memanfaatkan penelitian ini. Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain :

1. Objek penelitian merupakan kebijakan pemerintah yang diejawantahkan dengan kebijakan lembaga sehingga penguakapan riil belum secara detail dan menyeluruh.
2. Responden yang menjadi subjek penelitian yaitu guru-guru dan pengelola madrasah di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ada kemungkinan tidak merasa berkepentingan dengan penelitian ini sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam masalah penerimaan hak atas kewajiban yang telah dilaksanakan merupakan hal sifatnya dalam khususnya bagi guru-guru madrasah masih ada yang merasa tabu untuk membahasnya karena kaitannya masalah kesejahteraan. Dalam hal ini guru dan pengelola sedikit kurang terbuka dalam menjelaskan secara riil.
4. Setiap lembaga mempunyai wewenang dan kemampuan yang berbeda dalam upaya peningkatan profesionalisme guru, pemberian hak dan perlindungan guru madrasah.
5. Dalam wujud upaya peningkatan profesionalisme di setiap madrasah rata-rata mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah baik melalui kemendiknas maupun kemenag. Secara umum belum ada standarisasi

bebasis yayasan atau pengelola yang menjadi acuan bersama sehingga masih terlihat kepentingan yayasan atau lembaga ditonjolkan, padahal guru yang belum termaktub dalam kriteria profesional oleh pemerintah juga masih banyak yang ternyata terbukti mampu mendidik siswa-siswi secara maksimal karena beliau telah memperoleh keilmuannya di pondok pesantren.

6. Keterbukaan dalam memberikan informasi atau di Madrasah Aliyah beragam, dikarenakan pola tata kelola atau manajemen madrasah berbeda. Hal ini lebih khusus mengenai mengenai penemuan hak berupa kesejahteraan yang tidak bisa diinformasikan secara detail karena masuk pada manajemen internal madrasah.
7. Dalam wujud perlindungan bagi guru di setiap lembaga juga banyak perbedaan apalagi pada masalah perlindungan profesi berupa jenjang karier dalam madrasah yang masih agak bersifat kekeluargaan dan tertutup dalam jenjang karir guru madrasah tersebut. Dan ini sulit dibuktikan oleh penulis karena informasi tidak bersifat tertulis.